

**KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

NOMOR: 01/KB/I-VIII.3/09/2006

NOMOR: 22/KPK-BPK/IX/2006

**TENTANG
KERJASAMA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu enam (25-9-2006), kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. H. Anwar Nasution, S.E., MPA : Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut BPK-RI.

2. Drs. Taufiequrachman Ruki, S.H. : Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang beralamat di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diadakan kerjasama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. bahwa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya dengan mengingat :

1. Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, para Pihak membuat kesepakatan bersama tentang Kerjasama Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selanjutnya disingkat BPK-RI adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- e. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dan pelaksanaan kerjasama meliputi:
 - 1. Pertukaran Informasi
 - 2. Bantuan Personil
 - 3. Pendidikan dan Pelatihan
 - 4. Pengkajian
 - 5. Koordinasi
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini tetap menjaga independensi masing-masing lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama ini dalam pelaksanaannya tidak akan menimbulkan hak salah satu pihak untuk mensubordinasi pihak lain.

Pasal 3

- (1) BPK-RI dan KPK dapat melakukan tukar menukar informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.
- (2) Tata cara tukar menukar informasi dilakukan dengan permintaan atau pemberian informasi secara tertulis yang ditandatangani oleh Pimpinan BPK-RI atau KPK.
- (3) KPK dapat memberikan informasi kepada BPK-RI mengenai laporan pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi dan atau informasi lain yang diperlukan oleh BPK-RI dalam rangka melakukan pemeriksaan investigatif.
- (4) BPK-RI dapat memberikan informasi kepada KPK mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan atau informasi lain yang diperlukan oleh KPK dalam rangka melakukan penanganan kasus, penyelidikan, penyidikan dan supervisi serta monitor terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (5) Informasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) bersifat rahasia.

Pasal 4

- (1) Apabila BPK-RI memerlukan bantuan personil dari KPK maka BPK-RI menyampaikan secara tertulis kepada KPK.
- (2) Apabila KPK memerlukan bantuan personil untuk melakukan pemeriksaan dan atau memberikan keterangan ahli dari BPK-RI maka KPK menyampaikan secara tertulis kepada BPK-RI.

Pasal 5

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, BPK-RI dan KPK dapat melakukan pendidikan dan pelatihan bersama.

Pasal 6

BPK-RI dan KPK dapat melakukan pengkajian bersama terhadap sistem pengelolaan administrasi keuangan negara.

Pasal 7

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kerjasama, BPK-RI dan KPK perlu mengadakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- (2) Penyelenggaraan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kesepakatan;
- (3) Dalam hal-hal tertentu, BPK-RI dan KPK dapat melakukan koordinasi khusus.

BAB III **PEJABAT PENGHUBUNG (*LIAISON OFFICER*)**

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, BPK-RI dan KPK masing-masing menunjuk sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pejabat Penghubung.
- (2) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan surat keputusan dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan bersama antara BPK-RI dan KPK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Jakarta, 25 September 2006

Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
Ketua,

ttd.

Drs. Taufiequrachman Ruki, S.H

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Ketua,

ttd.

Prof. Dr. Anwar Nasution, S.E., MPA